



Peran Nilai Kekeluargaan dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Lingkungan Sosial

Istikomah

Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

| 56

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 19, 2025

Revised November 12, 2025

Accepted November, 2025

Available online Desember, 2025

Kata Kunci: Nilai kekeluargaan, sengketa waris, Lingkungan Sosial



This is an open access article under license.
Copyright © 2025 by Author. Published by JUSTITIA:
Journal of Justice, Law Studies, and Politic

ABSTRAK

Sengketa waris merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat, khususnya ketika timbul ketidaksepakatan di antara para ahli waris terkait pembagian harta peninggalan. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berpotensi merusak tatanan relasi kekeluargaan yang sebelumnya harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran nilai-nilai kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa waris di lingkungan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa keluarga yang mengalami konflik warisan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kekeluargaan seperti musyawarah, saling menghormati,

gotong royong, dan solidaritas antaranggota keluarga memiliki peran strategis dalam meredam konflik dan menyelesaikan sengketa waris secara damai. Penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan terbukti lebih efisien, mengingat proses hukum formal seringkali memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, pendekatan ini juga menghasilkan solusi yang lebih adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, pelestarian nilai-nilai kekeluargaan menjadi elemen penting dalam mencegah serta menyelesaikan sengketa waris secara harmonis dan berkeadilan dalam konteks sosial masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Sengketa waris tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial yang menyentuh dimensi relasi antarpersonal. Dalam masyarakat Indonesia, konflik sering muncul pada saat proses pembagian harta warisan akibat perbedaan pandangan mengenai pihak yang dianggap paling berhak maupun besaran bagian yang diterima. Dalam konteks demikian, nilai-nilai kekeluargaan berfungsi sebagai perisai awal untuk mencegah meluasnya konflik. Prinsip-prinsip seperti saling menghormati, menjaga kehormatan keluarga, dan menjunjung solidaritas menjadi mekanisme sosial yang menahan potensi perpecahan (Fitriani, 2024). Dengan kata lain, nilai kekeluargaan berperan sebagai pengendali moral sebelum aspek hukum diterapkan. Oleh karena itu, sengketa waris dapat dipahami sebagai ujian sejauh mana suatu keluarga mampu mempertahankan ikatan emosional dan sosial melalui nilai-nilai luhur yang dimilikinya. Nilai kekeluargaan dengan demikian memiliki peran strategis dalam mencegah dan menyelesaikan konflik waris secara damai serta menjaga keharmonisan sosial yang lebih luas.



Apabila sengketa waris diselesaikan melalui jalur hukum formal, prosesnya sering kali memerlukan waktu dan biaya yang besar serta berpotensi memperdalam keretakan hubungan kekeluargaan. Pendekatan kekeluargaan hadir sebagai alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada hubungan sosial. Dalam sistem hukum formal, pembagian warisan cenderung bersifat kaku dan didasarkan pada aturan baku, sedangkan pendekatan kekeluargaan membuka ruang kompromi melalui musyawarah dan saling pengertian. Selain itu, penyelesaian berbasis kekeluargaan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena tidak memperlakukan pihak mana pun atau menyingkap aib keluarga di ranah public (Ревишвили, 2025). Pendekatan ini juga menciptakan ruang bagi rekonsiliasi pasca-konflik. Dengan mengedepankan prinsip keadilan yang berbasis rasa, empati, dan penghormatan terhadap pihak yang lebih tua, penyelesaian sengketa menjadi lebih inklusif dan bermartabat. Hal ini menegaskan pentingnya membangun mekanisme resolusi konflik berbasis nilai-nilai lokal dan kekeluargaan sebagai pelengkap sistem hukum formal.

| 57

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang bercorak kolektivistik, nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menghargai menjadi dasar penting dalam interaksi sosial, termasuk dalam penyelesaian sengketa waris (Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia et al., 2025). Nilai-nilai tersebut mendorong terciptanya dialog serta pengambilan keputusan secara konsensual. Pada praktiknya, keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah keluarga sering kali lebih dapat diterima dibanding keputusan hukum dari lembaga peradilan. Nilai kekeluargaan berfungsi sebagai jembatan antara emosi dan rasionalitas agar tidak terjadi tindakan impulsif atau perebutan hak secara sepihak. Dalam banyak kasus, ahli waris bahkan rela mengalah demi menjaga keutuhan keluarga. Kondisi ini menunjukkan kuatnya nilai-nilai kekeluargaan sebagai instrumen kontrol sosial dalam menyelesaikan konflik secara damai dan internal. Oleh sebab itu, nilai-nilai tersebut perlu terus diperkuat dan diwariskan lintas generasi agar tetap menjadi bagian dari sistem sosial yang hidup (Nanik Hindaryatiningsih, 2016).

Nilai kekeluargaan bersifat beragam karena dipengaruhi oleh tradisi dan budaya lokal yang unik. Misalnya, dalam masyarakat adat Minangkabau dengan sistem matrilineal, maupun di Bali yang berlandaskan konsep purusa, pembagian warisan tidak hanya ditentukan oleh hukum negara, tetapi juga oleh hukum adat yang mencerminkan nilai kekeluargaan yang dijaga secara turun-temurun. Aspek budaya ini memperkaya pemahaman dan penerapan nilai kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa waris. Di banyak komunitas, penyelesaian konflik dilakukan melalui lembaga adat atau tokoh masyarakat yang memiliki wibawa sosial tinggi, bukan melalui pengadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai kekeluargaan memiliki legitimasi sosial yang kuat sebagai sistem resolusi informal. Dengan demikian, peran budaya memperkuat nilai kekeluargaan sebagai norma sosial yang dihormati dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, strategi penyelesaian sengketa waris perlu mempertimbangkan pendekatan berbasis budaya dan nilai lokal (Wati, 2025).

Meskipun pendekatan kekeluargaan menawarkan banyak keunggulan, potensi penyimpangan tetap dapat terjadi, terutama ketika terdapat ketimpangan kekuasaan di dalam keluarga, seperti dominasi pihak tertua atau laki-laki, maupun manipulasi oleh anggota yang memiliki pengaruh lebih besar. Dalam situasi demikian, nilai kekeluargaan dapat disalahgunakan untuk menekan pihak lain agar menerima keputusan yang tidak adil.



Oleh karena itu, penerapan nilai kekeluargaan harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Selain itu, perbedaan persepsi mengenai makna keadilan dalam keluarga dapat memunculkan konflik baru apabila tidak dimediasi dengan baik (Maslan, 2023). Dalam hal ini, keberadaan mediator keluarga atau tokoh yang bersikap netral sangat diperlukan agar proses penyelesaian berjalan transparan dan berimbang. Peningkatan kapasitas keluarga dalam hal literasi konflik dan kemampuan komunikasi menjadi bagian penting dari upaya penguatan nilai-nilai kekeluargaan itu sendiri.

Selama ini, pembahasan mengenai penyelesaian sengketa waris masih didominasi oleh pendekatan hukum formal. Padahal, pendekatan berbasis nilai kekeluargaan lebih mencerminkan praktik sosial masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan kajian sistematis terhadap literatur yang mengulas peran nilai kekeluargaan dalam penyelesaian konflik waris dari berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, sosiologi, dan antropologi. Kajian tersebut dapat membantu mengidentifikasi pola, strategi, serta efektivitas mekanisme penyelesaian yang berbasis kekeluargaan. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memahami peran aktor sosial seperti orang tua, tokoh adat, dan pemuka agama dalam memperkuat nilai-nilai tersebut (PSP, 2017). Pendekatan Systematic Literature Review (SLR) menjadi relevan karena mampu mengintegrasikan berbagai perspektif penelitian secara menyeluruh dan terstruktur. Melalui kajian tersebut, diharapkan terbentuk kerangka teoritis yang kuat guna mengembangkan model penyelesaian konflik berbasis nilai-nilai lokal yang lebih humanis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, serta menganalisis secara sistematis literatur yang membahas peran nilai kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa waris di lingkungan sosial. Kajian ini tidak hanya menyoroti fungsi nilai kekeluargaan sebagai sarana resolusi konflik, tetapi juga menelaah konteks sosial, budaya, serta tantangan implementasinya. Tujuan lain dari penelitian ini adalah menyediakan landasan konseptual bagi pengembangan pendekatan penyelesaian sengketa yang kontekstual dan berbasis nilai lokal. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat luas dalam mengembangkan model penyelesaian sengketa waris yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjaga integritas keluarga.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam peran nilai-nilai kekeluargaan dalam proses penyelesaian sengketa waris di lingkungan sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjektif para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa secara kontekstual dan holistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus pada pemahaman terhadap dinamika sosial, budaya, dan nilai kekeluargaan yang berpengaruh dalam proses mediasi atau musyawarah keluarga. Peneliti bertujuan untuk mengungkap bagaimana nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, solidaritas, dan rasa saling menghormati diterapkan dalam praktik penyelesaian konflik waris di masyarakat.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci, seperti anggota keluarga yang pernah terlibat dalam sengketa waris, tokoh adat, pemuka agama, dan perangkat desa yang berperan dalam proses penyelesaian. Sedangkan data sekunder



diperoleh dari studi literatur, dokumen hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang kaya dan bermakna, sekaligus memvalidasi informasi melalui triangulasi sumber.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selama proses analisis, peneliti berupaya menemukan pola-pola interaksi sosial dan nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa waris. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, pengecekan anggota (member check), serta memperhatikan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana nilai kekeluargaan berperan sebagai mekanisme sosial dan moral dalam menyelesaikan sengketa waris secara damai serta menjaga harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Nilai Kekeluargaan sebagai Landasan Moral dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Nilai kekeluargaan merupakan fondasi moral yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa waris (Faradila & Dewi, 2023). Nilai ini menanamkan prinsip kebersamaan, saling menghargai, dan tanggung jawab antaranggota keluarga. Dalam sistem sosial Indonesia yang bercirikan kolektivistik, penyelesaian masalah sering kali tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris yang berlandaskan nilai kekeluargaan mencerminkan orientasi pada keharmonisan dan keseimbangan sosial, bukan sekadar pembagian materi semata.

Penerapan nilai kekeluargaan menjadikan setiap pihak yang bersengketa berupaya memahami posisi dan perasaan satu sama lain. Pendekatan ini memperkuat kesadaran bahwa harta warisan bukan hanya objek ekonomi, tetapi juga simbol dari hubungan dan sejarah keluarga yang panjang. Dengan menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, empati, dan keadilan, proses penyelesaian dapat berlangsung dalam suasana penuh penghormatan dan keterbukaan (Azzahra et al., 2025). Akibatnya, potensi konflik berkepanjangan dapat diminimalkan karena setiap keputusan didasarkan pada kesepahaman bersama yang lahir dari rasa kekeluargaan. Lebih jauh, nilai kekeluargaan juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga integrasi dan stabilitas dalam lingkungan keluarga. Dengan menjadikan hubungan kekerabatan sebagai prioritas utama, penyelesaian sengketa waris berorientasi pada terciptanya kedamaian dan solidaritas antargenerasi. Prinsip ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang menempatkan keluarga sebagai unit sosial utama. Dengan demikian, nilai kekeluargaan tidak hanya berperan sebagai norma etis, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang membentuk pola interaksi harmonis dalam penyelesaian sengketa waris (UIN Imam Bonjol, 2020).



b. Peran Musyawarah dan Mediasi Keluarga sebagai Mekanisme Penyelesaian Sosial

Musyawarah keluarga merupakan bentuk konkret penerapan nilai kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa waris di masyarakat. Melalui musyawarah, setiap anggota keluarga diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, keluhan, dan harapan secara terbuka tanpa adanya tekanan (Rizani & Dakhoir, 2020). Mekanisme ini mencerminkan semangat demokrasi sosial yang berakar kuat dalam budaya lokal Indonesia. Dalam proses musyawarah, biasanya tokoh-tokoh yang dianggap bijak seperti sesepuh, orang tua, atau pemuka adat dilibatkan untuk memberikan pandangan moral yang netral. Hal ini menjadikan musyawarah sebagai wadah penyelesaian yang lebih diterima dan dihormati oleh semua pihak. Selain musyawarah, mediasi keluarga juga menjadi sarana penting dalam meredam ketegangan akibat perbedaan persepsi terhadap pembagian harta waris. Mediasi yang dijalankan dengan asas keterbukaan dan itikad baik dapat mempertemukan kepentingan yang bertentangan secara damai. Dalam mediasi internal ini, peran mediator dari kalangan keluarga besar menjadi signifikan karena ia memahami nilai-nilai dan relasi emosional antar anggota keluarga. Dengan demikian, penyelesaian tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi lebih pada pencapaian keseimbangan moral dan sosial yang berkelanjutan.

Pendekatan musyawarah dan mediasi keluarga mampu mengubah potensi konflik menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan. Ketika penyelesaian dilakukan dalam bingkai keikhlasan dan saling pengertian, sengketa waris tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan momentum memperkuat solidaritas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kekeluargaan memiliki peran strategis sebagai instrumen resolusi konflik non-litigasi yang sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa yang berbasis musyawarah mencerminkan bentuk kearifan lokal yang efektif dalam menjaga tatanan sosial dan harmoni keluarga (Rohana & Ahmad, 2025).

c. Nilai Kekeluargaan sebagai Faktor Pemelihara Keharmonisan Sosial Pasca Sengketa

Setelah sengketa waris terselesaikan, tantangan yang muncul adalah bagaimana menjaga keharmonisan sosial agar hubungan keluarga tidak kembali retak (Agung Setiawan & Zola Efendi, 2024). Dalam situasi ini, nilai kekeluargaan berperan sebagai sarana rekonsiliasi sosial yang memulihkan kepercayaan dan hubungan emosional antar anggota keluarga. Nilai ini mengajarkan bahwa ikatan darah dan persaudaraan memiliki arti yang lebih mendalam dibandingkan dengan perbedaan pandangan atau pembagian materi. Rekonsiliasi yang dilakukan atas dasar kasih sayang dan penghormatan terhadap nilai kekeluargaan memungkinkan terbangunnya kembali suasana kebersamaan yang sempat terganggu akibat konflik waris.

Penerapan nilai kekeluargaan pasca sengketa mendorong terciptanya berbagai kegiatan sosial seperti silaturahmi, gotong royong, dan saling membantu antar keluarga. Aktivitas-aktivitas tersebut bukan hanya menjadi bentuk komunikasi sosial, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk memperkuat rasa persaudaraan. Secara sosiologis, nilai kekeluargaan bertindak sebagai “perekat sosial” yang menjaga keseimbangan dan stabilitas hubungan antar individu dalam Masyarakat (Collins et al., 2021). Dengan demikian, penyelesaian sengketa yang berbasis kekeluargaan tidak berhenti pada tahap kesepakatan formal, tetapi berlanjut pada upaya membangun kembali keintiman



sosial dan emosional. Selain menjaga harmoni internal keluarga, penerapan nilai kekeluargaan juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial yang lebih luas. Masyarakat yang menyaksikan keberhasilan penyelesaian konflik berbasis kekeluargaan cenderung meniru pola yang sama dalam menghadapi perbedaan. Hal ini menjadikan nilai kekeluargaan sebagai contoh nyata penerapan keadilan sosial dan toleransi di tingkat komunitas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai kekeluargaan tidak hanya berfungsi dalam ruang privat keluarga, tetapi juga menjadi fondasi budaya dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat secara berkelanjutan (Tremblay et al., 2016).

| 61

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa nilai kekeluargaan memiliki peran yang sangat fundamental dalam penyelesaian sengketa waris di lingkungan sosial masyarakat Indonesia. Pertama, nilai kekeluargaan berfungsi sebagai landasan moral yang menuntun setiap anggota keluarga untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, saling menghormati, dan kebersamaan dalam menghadapi perbedaan pandangan terkait warisan. Melalui nilai tersebut, setiap pihak didorong untuk menyelesaikan sengketa dengan cara-cara yang damai, bermartabat, dan sesuai dengan etika sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Kedua, nilai kekeluargaan termanifestasi melalui mekanisme musyawarah dan mediasi keluarga sebagai bentuk penyelesaian sosial yang mencerminkan kearifan lokal. Proses musyawarah memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga untuk berpartisipasi secara aktif dan terbuka dalam menemukan solusi bersama tanpa harus menempuh jalur hukum formal. Pendekatan ini tidak hanya menekan potensi konflik, tetapi juga memperkuat rasa saling percaya dan solidaritas di antara anggota keluarga. Dengan demikian, penyelesaian yang dihasilkan bersifat lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan diterima oleh seluruh pihak.

Ketiga, nilai kekeluargaan berperan penting sebagai faktor pemelihara keharmonisan sosial pasca sengketa. Nilai ini membantu memulihkan hubungan emosional antaranggota keluarga melalui rekonsiliasi dan aktivitas sosial yang menumbuhkan kembali rasa saling memiliki. Penerapan nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan silaturahmi memperkuat kohesi sosial di dalam maupun di luar lingkup keluarga. Dengan demikian, nilai kekeluargaan tidak hanya berfungsi dalam penyelesaian konflik internal, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Setiawan, M., & Zola Efendi, H. (2024). Konflik dan Resolusi dalam Pembagian Harta Pasca Perceraian di Tanah Pusaka Minangkabau. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 38–47. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8380>
- Azzahra, N. A., Ridha, M., Saepudin, Agustian, S. P., & Azzahra, F. (2025). Etika Komunikasi sebagai Landasan Interaksi Sosial yang Efektif, Sopan dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Komunikasi Dan Kewirausahaan*, 1(1), 21–27. <https://jurnas.saintekmu.ac.id/index.php/jkk/article/view/170>



- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *SOLIDARITAS SOSIAL DALAM TRADISI NGELEPOT NAPAI DI PEKON WAY KERAP* Noftaul. 167–186.
- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 5(2), 315–330.
- Fitriani, A. A. (2024). *Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2024*. 4(12109069). | 62
- Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia, H., Hamzah Iqballudin, M., Muhammad, S., & Tinggi Agama Islam Al-hikmah, S. (2025). *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara Harmonization of Islamic Inheritance Law and Customary Inheritance Law in Resolving Inheritance Disputes in Indonesia*. 2, 3016. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Maslan, D. (2023). Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama : Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan Harmonizing the Concept of Polygamy with the Principles of Religiou. *Journey-Liaison Academia and Society*, 2(1), 77–92.
- Nanik Hindaryatiningsih. (2016). Model Proses Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Tradisi Masyarakat Buton. *Sosiohumaniora*, 18(2), 108–115.
- PSP, D. (2017). PERAN LEMBAGA ADAT PASER DALAM PELESTARIAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR THE. *Ekp*, 13(3), 27. file:///C:/Users/user/Downloads/Pedoman AUTP 2017.pdf%0D
- Rizani, A. K., & Dakhoir, A. (2020). Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Evidence Based Solution From Indonesia. *El-Mashlahah*, 10(2), 52–64. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.2063>
- Rohana, R., & Ahmad, R. (2025). Resolusi Konflik Berbasis Adat: Studi Peran Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Pulau Sumbawa. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum*, 1(1), 7–11. <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i1.67>
- Tremblay, J., Regnerus, M. D., Educação, S. D. A. S. N. D. E., Júnior, F. T., Sanfelice, J. L., Tavares Júnior, F., Dourado, L. F., Brito, M. M. A. de, Maiti, Bidinger, Sposito, M. P., Dubet, F. F., Ribeiro, C. A. C., Silva, N. do V., Barbosa, M. L. de O., Cunha, N. M., Dayrell, J., Rogošić, S., Baranović, B., ... Alves, S. (2016). Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan. In *Educacao e Sociedade* (Vol. 1, Issue 1). http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/
- UIN Imam Bonjol, P. (2020). *Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*. 2(3).
- Wati, A. S. (2025). *Penyelesaian Sengketa Keluarga Oleh Badan Musyawarah Adat (Bma) Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Pulogeto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)*.
- Ревишвили, Ш. (2025). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Брадиаритмии И Нарушения Проводимости*, 2016(1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.